

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI PRINSIP
DILARATIF DAN DELIK ADUAN DALAM KETENTUAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

PADISYAH AL MAHDI WICAKSANA

NIM. 50 2018 340

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI PRINSIP DEKLARATIF DAN DELIK ADUAN DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



NAMA : Padisyah Al Mahdi Wicaksana
NIM : 50 2018 340
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()


2. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


a.n Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Padisyah Al Mahdi Wicaksana

Nim : 502018340

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI PRINSIP
DEKLARATIF DAN DELIK ADUAN DALAM KETENTUAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Padisyah Al Mahdi Wicaksana

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

***Skripsi Ini Saya Persembahkan
Kepada:***

- ❖ Kedua orang tua ku yaitu Papi (Koesrin Nawawie A, SH.,MH) dan Mami (Nur'Ainah KN, SH)***
- ❖ Saudaraku Yudha (Dhidit) dan Mahardhika (Rhaka)***
- ❖ Almamaterku yang kubanggakan***
- ❖ Teman Seperjuanganku***

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI PRINSIP DEKLARATIF DAN DELIK ADUAN DALAM KETENTUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PADISYAH AL MAHDI WICAKSANA

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, lahirnya hak cipta atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang kelahirannya ditandai dengan suatu publikasi baik secara formal atau tidak formal, regional, nasional maupun internasional dilindungi secara otomatis dengan menggunakan prinsip deklaratif. Berkaitan dengan ini penulis menemukan dua pokok masalah yaitu mengenai ; Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif dan bagaimanakah efektivitas delik aduan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam permasalahan ini, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, penelitian Normatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperpustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang efektivitas perlindungan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta ditinjau dari prinsip deklaratif dan delik aduan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan memiliki kesimpulan bahwasanya Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif dinilai sangat baik dan menguntungkan bagi pemilik suatu karya cipta, namun delik aduan dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dikarenakan aparatur penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan secara langsung terhadap pelaku dan juga tidak dapat bersifat proaktif.

Kata Kunci : Undang-Undang Hak Cipta, Penegakan Hukum, Prinsip Deklaratif, Delik Aduan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr,wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis. Sholawat serta salam tak lupa penulis lantumkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul: **“EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI PRINSIP DEKLARATIF DAN DELIK ADUAN DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi,SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum (I) dan Bapak H. Abdul Hamid, S.H., M.Hum (II) Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan mengajar dengan penuh kesabaran.
8. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., M.H., dan ibuku Nur'ainah KN, S.H., yang selalu memberikan doa, dorongan, dukungan secara moril maupun materil dan menjadi motivasi saya supaya saya bisa berhasil. Serta saudara-saudaraku (Yudha Nugraha Pradana S.E., dan Mahardhika Muhammad Wirasantri S.T.,) beserta keluarga.

9. Kepada teman-teman seperjuanganku (Achmad Rifat Ali Bahar, M. Abyan Zhafran, Muhammad Wahyu, dan Iim Saputra Noptabi) yang telah menjadi sahabat terbaik saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Temmy Amd.Keb, Rius Syahputra, Okta Pianus, Yulis Tri dewi Amd.Kep dan Vepi liana, saudaraku yang selalu mendoakan penulis serta memberikan semangat kepada penulis.
10. Serta kepada kakak-kakak Advokat DPD FERARI yang telah menjadi mentor dan memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga dalam menerapkan ilmu hukum di lapangan.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, Semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapannya aamiin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Padisyah Al Mahdi Wicaksana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	15
B. Pengertian Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	18

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	22
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	27
E. Prinsip Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	31
F. Tinjauan Umum Tentang Delik.....	34

BAB III JUDUL SKRIPSI

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Prinsip Deklaratif.....	39
B. Efektivitas Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas, sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian, secara lebih khusus hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. “Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka hak kekayaan intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis”.¹

¹ Bambang Kesowo, *Aspek Perlindungan Hak Cipta dan Paten dalam Rangka Memperkaya Komoditas Perdagangan Indonesia*, Jakarta 1996, hlm 2

Dari segi isi, HKI berbicara tentang hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Melalui kemampuan intelektual tersebut, lahirlah karya-karya intelektual di berbagai bidang. Yaitu : Hak cipta, Hak merek, Hak paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang serta Perlindungan Varietas Tanaman. “Dikarenakan karya intelektual tersebut lahir dengan curahan tenaga, waktu, dan biaya, sehingga adanya kuantifikasi ‘pengorbanan’ yang memberi nilai terhadap karya intelektual yang bersangkutan. Semakin besar manfaat (ekonomi) karya tersebut, maka semakin besar pula nilainya”.²

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh produk - produk hukum di berbagai negara. Tak hanya itu, jaminan atas HKI juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan kesepakatan internasional. Menurut Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik secara moral, maupun kepentingan material, yang dihasilkan dari hasil karya saintifik, literatur, maupun seni yang dibuatnya”. Indonesia sendiri juga sudah memiliki kerangka hukum untuk menjamin HKI Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³

² *Ibid*

³ *Ibid*

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan Prinsip Deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.”

Adapun sifat eksklusif yang diberikan kepada Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut memiliki tujuan pokok yaitu untuk menumbuhkan iklim yang mampu mendorong lahirnya karya-karya Intelektual dan meneguhkan pengakuan terhadap jerih payah tersebut, meumbuhkan penghormatan dan memberikan perlindungan terhadapnya, maka titik tolak yang digunakan adalah pengakuan dan perlindungan terhadap orang yang melahirkan karya Intelektual tadi. Orang itulah yang diakui hak kepemilikannya, diakui haknya untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, serta melindungi dari penggunaan tanpa hak oleh pihak lain.

Karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat kita lihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah. “Semakin banyak dan semakin besar karya-karya tersebut, pada umumnya juga memberi nilai tambah

terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya, dan kehidupan manusia pada umumnya”.⁴

Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan batin tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal yang terakhir inilah perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata - mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat Universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun, dan kapanpun juga apalagi dengan sikap bahwa hal itu dapat diperoleh secara cuma -cuma. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja memberikan atau membiarkan karya-karyanya digunakan atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, bukan berarti hal itupun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut.

Dalam takaran ekonomi, kelahiran atas suatu karya telah begitu banyak melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Jika faktor-faktor tersebut dikonversikan kedalam angka-angka maka hal itu akan menunjukkan nilai dari karya yang telah dilahirkan. Oleh karena adanya manfaat atau nilai ekonomi atas suatu karya cipta, maka timbullah konsepsi mengenai kekayaan yang kemudian pada gilirannya tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Dalam ilmu hukum, Hak Cipta dan hak-hak lainnya yang dikenal dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan dalam rangka hak kepemilikannya diklasifikasi sebagai hak milik perseorangan, dan hal ini dianut dalam prinsip hukum oleh negara-negara di dunia.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan Prinsip Deklaratif dan karenanya Hak Cipta tumbuh bersamaan dengan lahirnya karya cipta dari suatu ciptaan. Jika dilihat dari Peraturan Perundang - undangan Indonesia tentang Hak Cipta yang menggunakan Prinsip Deklaratif dan perlindungan secara otomatis kepada pencipta, hal ini merupakan salah satu prinsip yang terdapat di dalam Konvensi Bern yang memiliki “tiga azas yaitu :

- a. Azas “*national treatment*” atau “*assimilation*”, yang berarti memberi perlindungan yang sama atas ciptaan berasal dari peserta Konvensi seperti memberi perlindungan atas ciptaan warganegara sendiri.
- b. Azas “*automatic protection*” , yang berarti bahwa perlindungan tidak didasarkan atas sesuatu formalitas misalnya adanya pendaftaran ciptaan, dan mendepostinya atau pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya ataupun pembayaran pendaftarannya.
- c. Azas “*independence of protection*” atau kebebasan perlindungan, yang berarti bahwa perlindungan yang diberikan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.”⁶

Melihat dari tiga azas di atas dan prinsip yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam melindungi karya seorang pencipta, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip hukum Eropa

⁶ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989, hlm.44-45

Kontinental dalam memberikan perlindungan karya cipta seorang pencipta di mana Konvensi Bern tersebut merupakan salah satu Konvensi yang ada dalam kelompok prinsip Hukum Eropa Kontinental.

Berhubungan dengan Prinsip Deklaratif dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta di satu sisi terdapat kemudahan karena pemilik Hak Cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis yang ditandai dengan bersamaan lahirnya suatu karya cipta, namun di sisi lain jika terjadi pelanggaran hak atau penggunaan tanpa hak oleh orang lain atau pihak lain, untuk proses pembuktian telah terjadinya pelanggaran akan mengalami kendala karena tidak serta merta dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap haknya seorang pencipta dan ini tentunya membutuhkan proses yang relatif tidak singkat.

Dalam kaitan adanya pelanggaran tersebut, pihak yang berwenang tidak dapat melakukan tindak lanjut untuk melakukan penegakan hukum secara langsung kepada para pelaku pelanggaran Hak Cipta dikarenakan perbuatan pelanggaran tersebut dikategorikan kedalam Delik Aduan, hal ini dapat dilihat dari Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Adapun yang dimaksud dengan Delik Aduan, menurut P.A.F. Lamintang, dalam bukunya *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 217-218) memberi pengertian bahwa “Delik aduan merupakan tindak pidana yang

hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.”⁷ Sedangkan menurut A.Ridwan Halim Delik Aduan adalah : “ suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atas penuntutan tersebut. Tanpa adanya pengaduan, maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.”⁸ Dilihat dari pengertian tersebut berarti meskipun telah terjadi tindak pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta, para aparaturnegara yang berwenang tidak dapat dengan segera melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan jika tidak adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk membahas secara singkat tentang Hak Cipta, dengan judul **EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI PRINSIP DEKLARATIF DAN DELIK ADUAN DALAM KEETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta berdasarkan Prinsip Deklaratif ?

⁷<https://indonesia.co.id/id/article/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa> diakses pada 19 Oktober 2021

⁸ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur 1983, hlm.154

2. Bagaimanakah efektivitas Delik Aduan dalam penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan pembahasan terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta ditinjau dari prinsip deklaratif dan delik aduan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya tersebut.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif.
- b) Untuk mengetahui efektivitas Delik Aduan dalam penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan secara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Untuk itu guna memudahkan

pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif⁹. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi, (2) unsur pihak-pihak yang melindungi, dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu¹⁰.

2. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹¹.

⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Satjipto Raharjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru hlm. 15

3. Pelanggaran Hak Cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya penggunaan dan penggandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan, harus didapatkan izin pencipta terlebih dahulu.¹²

4. Prinsip Deklaratif adalah suatu prinsip yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada Undang-Undang Hak Cipta terdahulu). Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika karya ciptaannya selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta. Dengan demikian, perlindungan Hak Cipta itu diberikan secara otomatis. Namun di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran Hak Cipta

¹² Kompas. *Hak Cipta : Pengertian, Fungsi, Hukum, Pendaftaran, dan Pelanggarannya*. <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya> diakses pada 18 Oktober 2021

dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta¹³.

5. Delik Aduan merupakan tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Perumusan delik-delik aduan dapat dijumpai di pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) . Pasal-pasal yang memuat rumusan delik aduan diantaranya yakni Pasal 284, 287, dan 293 KHUP tentang delik kesusilaan, Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 322 dan 323 KHUP tentang delik membuka rahasia seseorang, Pasal 332 KUHP soal kejahatan terhadap kemerdekaan orang dengan membawa pergi seorang wanita belum dewasa tanpa diketahui orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu, dan lain sebagainya. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³ *Ibid*

¹⁴ Yasser Arafat. *Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.hlm.128

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam permasalahan ini, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaanya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitik, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang di lakukan dengan kualitatif dari teori-teori hukum.

3. Pengumpulan Data

a) Pengumupulan data dilakukan tidak menggunakan bahan hukum, dengan studi perpustakaan, yaitu mempelajari buku-buku perpustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh melalui studi ke perpustakaan atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:¹⁶ Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 peraturan

¹⁵ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: University Press, 2020) Hal. 45-46

¹⁶ *Ibid*

perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, media cetak dan elektronik.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dari internet dan data statistik yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh secara prinsipatis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan data atau tergantung objek yang ingin digunakan untuk pengumpulan data dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penelitian dan pembahasan materi skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka komseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), Hal. 215-216.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang HAKI, pengertian umum HAKI, tinjauan umum tentang Hak Cipta, tinjauan umum penegakan hukum, prinsip perlindungan HAKI, dan tinjauan umum tentang Delik.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dari kajian pustaka yang diperoleh sendiri. Dalam bab ini akan diuraikan tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif dan efektivitas delik aduan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- A.Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur 1983
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Press, Jakarta 2012
- , *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta 2002
- Ardian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2013
- AusAID Indonesia Australia Specialised Training Project, *Intellectual Property Rights*, Jakarta 2002
- Bambang Kesowo, *Aspek Perlindungan Hak Cipta dan Paten dalam Rangka Memperkaya Komoditas Perdagangan Indonesia*, Jakarta 1996
- , *Kumpulan Masalah Seminar Inovasi Kewirausahaan Pemuda*, Jakarta 1996
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual): Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta 2008
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989
- , *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta 1990
- Henry Soelistyo, *Delik Biasa Vs Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis*, Law Review, Tangerang 2011

Kompas. *Hak Cipta : Pengertian, Fungsi, Hukum, Pendaftaran, dan Pelanggarannya.*

Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: University Press, 2020)

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Indeks, Jakarta 2008

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor 1996

Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa Bandung 2001

Satjipto Raharjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta 2021

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004

Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020)

Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka, Jakarta 2003

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Widyono Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta 1992

Yasser Arafat. *Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

B. Peraturan Perundang - undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. Sumber Lainnya

Internet.

<https://indonesia.co.id/id/article/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa>
diakses pada 19 Oktober 2021

Kompas. *Hak Cipta : Pengertian, Fungsi, Hukum, Pendaftaran, dan Pelanggarannya*. <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukumpendaftaran-dan-pelanggarannya> diakses pada 18 Oktober 2021

http://jimmlly.com/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada tanggal 9 Desember 2021)

<http://www.public.hki.go.id:HAKE> diakses pada tanggal 13 Desember 2021